



PUTUSAN

Nomor: 88/G/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara Elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SURAME, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kenteng RT. 002 RW. 001 Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020, memberi kuasa kepada:

1. TOTOK PROGRESO, SH.;
2. MOHAMAD FATKUL HUDA, SH.;
3. TAUFIK AKBAR, SH.;

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “SFS Law Office” beralamat di Jalan Poin Mas Raya No. 7 Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat 16433 dan domisili elektronik di e-mail : takbar7633@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI WONOSOBO, berkedudukan Jalan Soekarno Hatta Nomor. 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/218/2020 tertanggal 9 Nopember 2020, memberi kuasa kepada :

1. M. NURWAHID, SH, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo

Halaman 1 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUS HERMAWAN, SH., jabatan Kassubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo;
3. ANDRIANTO TRI WIBOWO, SH., jabatan Kassubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo;
4. ARDIAN INDRA SAPUTRA, S.STP., MM, jabatan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonosobo;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 2-4 Kabupaten Wonosobo dan Jalan Sabuk Alu No. 35 Kabupaten Wonosobo, alamat elektronik hukum_setda_wsb@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 88/PEN-DIS/2020/PTUN.Smg, tanggal 2 November 2020 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 88/PEN-MH/2020/PTUN.Smg, tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 88/2020/PTUN.Smg, tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 88/2020/PTUN.Smg, tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 88/PEN.PP/2020/PTUN.Smg, tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 88/PEN.HS/2020/PTUN.Smg, tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan keterangan Para Pihak dalam persidangan;
- Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Nopember 2020 di bawah register Nomor: 88/G/2020/PTUN.Smg secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 24 Nopember 2020 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

A. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah :

Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama SURAME;

B. Upaya Adminisitratif

Penggugat telah mengajukan upaya administratif secara tertulis pada tanggal 16 September 2020 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor 180/846/HK/2020

Halaman 3 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 September 2020 dan diterima Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya keberatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

C. Tenggang Waktu

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa upaya administratif telah diajukan Penggugat pada tanggal 16 September 2020, sedangkan gugatan ini diajukan pada 26 Oktober 2020 sehingga gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan;

D. Kepentingan

Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai objek sengketa tersebut merugikan Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan haknya untuk mempunyai mata pencaharian yang tetap yaitu sebagai kepala desa untuk memenuhi kewajibannya memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah dirugikan secara materiil yaitu sudah mengeluarkan biaya untuk menjadi kepala desa serta hilangnya penghasilan tetap sebagai kepala desa dan penghasilan lain berupa honor, tunjangan dan lain-lain akibat diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



E. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dan menjadi kewenangan untuk mengadilinya dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa objek sengketa tersebut adalah suatu penetapan tertulis baik menurut sifatnya harus tertulis maupun secara fisik, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dituangkan secara tertulis pada kertas yang memuat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
 - b. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berwenang yaitu Bupati Wonosobo;
 - c. Berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan hukum untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya berikut melepaskan semua atribut, kewenangan, tugas dan fungsi serta fasilitas yang diterima oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;
 - d. Bersifat kongkret, individual, dan final :
 - 1) Kongkret, karena berwujud suatu dokumen yaitu Surat Keputusan Pemberhentian;



- 2) Individual, karena ditujukan kepada Penggugat yaitu Surame tidak ditujukan kepada umum;
- 3) Final, karena tidak memerlukan persetujuan instansi atau badan lain untuk keberlakuannya;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata, yaitu dengan adanya objek sengketa tersebut, Penggugat kehilangan semua atribut, kewenangan, tugas dan fungsi serta fasilitas yang diterima oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa kedudukan Tergugat adalah di Wonosobo yang merupakan bagian dari yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" dihubungkan dengan keterpenuhan objek gugatan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk mengadilinya;
- F. Dasar dan Alasan Gugatan
 1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil pemilihan kepala desa;
 2. Bahwa Penggugat telah dilantik pada tanggal 15 Januari 2019 dan telah pula melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan semangat dan penuh tanggungjawab;
 3. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2020 telah terjadi kesalahpahaman, dimana Penggugat yang memang sempat mampir ke rumah salah satu warga, dijemput/disamperi oleh Ketua RT dan Ketua RW untuk diajak ke rumah



Bapak Sofianto yang menuduh Penggugat telah melakukan hubungan badan/zina dengan istrinya yang bernama Rina Widiastutik;

4. Bahwa pertemuan mendadak tersebut berjalan panas, namun bisa direda oleh Ketua RT dan Ketua RW dan dijanjikan akan adanya pertemuan lanjutan keesokan harinya;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2020, diadakan musyawarah bertempat di rumah Bapak Isnan Sofari, kerabat Bapak Sofiyanto. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Bapak Sofiyanto telah menyadap telepon genggam istrinya dan mengetahui semua percakapan antara Penggugat dengan istrinya tersebut;
6. Bahwa oleh karena musyawarah berjalan cukup panas, untuk meredakan suasana, Penggugat membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani, selain oleh Penggugat juga oleh Ketua RT 01, Ketua RW 10, Ketua RT 02, sesepuh dan pemuda;
7. Bahwa seluruh yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat untuk tidak menyebarkan hasil pertemuan tersebut, dan sepakat bahwa pernyataan tersebut hanya untuk konsumsi internal RT/RW saja, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kondusifitas dan suasana bulan puasa;
8. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020, Penggugat dan bapak Sofianto sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi secara kekeluargaan dan dituangkan dalam Surat Pernyataan/Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, Penggugat dan bapak Sofiyanto, juga oleh saksi-saksi Kades Ngadikusuman, Ketua RW 001 Bojasari, Ahmat Nasikhin, Isnan Sofari dan Rokhmat mewakili keluarga;
9. Bahwa ternyata sekalipun telah ada kesepakatan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan, ternyata ada beberapa orang dalam masyarakat yang menyatakan diri sebagai aliansi mengadu ke Badan Permusyawaratan Desa Bojasari atau disebut BPD Bojasari dan mengajak BPD Bojasari untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial, namun kemudian berkas pengaduan tersebut dicabut dan diambil di

Halaman 7 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



rumah Ketua BPD Bojasari (Heru Purwanto) pada saat menjelang subuh (sekira pukul 04.00 WIB);

10. Bahwa kemudian setelah lebaran, aliansi tersebut berubah menjadi Forum Masyarakat Bojasari yang selanjutnya disebut FMB dan kembali mengajukan pengaduan dengan dasar Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 2 Mei 2020, dimana para pihak yang hadir pada saat itu sepakat untuk tidak disebarluaskan, namun karena penyelewengan salah satu Ketua RT yang membocorkan hasil pertemuan tersebut dan sekaligus membocorkan fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tersebut;
11. Bahwa apa yang menamakan dirinya FMB (Forum Masyarakat Bogasari), kemudian melaporkan ke Bupati dan DPRD kabupaten Wonosobo, padahal Penggugat dan bapak Sofiyanto telah menandatangani Perjanjian/Kesepakatan. Dimana atas aduan tersebut, Penggugat bersama-sama dengan nama-nama yang tertera dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2020 dan Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 1 Juni 2020, kemudian dipanggil Inspektorat Kabupaten Wonosobo;
12. Bahwa apa yang menamakan dirinya FMB kemudian masih belum puas dengan upayanya, meminta audiensi dengan Komisi A DPRD kabupaten Wonosobo, dimana dalam audiensi yang dihadiri oleh Inspektorat, Bagian Hukum Sekdakab Wonosobo, Dinas Sosial, Camat, BPD dan FMB) dijadikan kesempatan oleh apa yang menamakan diri FMB untuk menekan BPD Bojasari untuk membuat rekomendasi yang isinya sesuai dengan keinginan FMB, namun sangat janggal dari sisi bahasa maupun penamaan surat (diberi judul Surat Pengantar);
13. Bahwa dengan dasar Surat Pengantar Nomor :005/BPD-06/02/2020 tanggal 23 Juni tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama SURAME(objek gugatan);
14. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa tersebut telah merugikan Penggugat secara materiil karena sudah mengeluarkan biaya

Halaman **8** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



untuk menjadi Kepala Desa serta hilangnya penghasilan tetap sebagai Kepala Desa dan penghasilan lain berupa honor, tunjangan dan lain-lain akibat diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat;

15. Bahwa secara prosedur, tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan "Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 6 dan/atau tidak melaksanakan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

a. Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf a Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama SURAME disebutkan bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga diusulkan diberhentikan sebagai Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;

b. Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf b Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama SURAME dinyatakan, bahwa Penggugat terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;

c. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang



menyatakan “Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau tidak melaksanakan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

- d. Bahwa pemberhentian sementara dan pemberhentian baru dapat dilakukan jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak dilaksanakan;
 - e. Bahwa ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak memberikan pengecualian, sehingga prosedur tersebut harus dilakukan untuk semua tindakan penerbitan keputusan dalam rangka pemberian sanksi administratif kepada kepala desa khususnya dalam lingkup Kabupaten Wonosobo;
 - f. Bahwa Tergugat sama sekali belum mengenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat, namun langsung mengeluarkan objek gugatan yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, sehingga sangat jelas bahwa secara prosedur, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
16. Bahwa secara prosedur, tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 67 ayat (1) sampai (10) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa:
- (1) Bahwa dalam Pasal 67 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Desa yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 64 dan/atau melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan/atau tidak melaksanakan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

- (2) Bahwa dalam ayat (2) dinyatakan bahwa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat;
- (3) Bahwa selanjutnya dalam ayat (3) ditegaskan bahwa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran pertama berupa surat Camat yang bersifat peringatan awal, dengan tembusan Bupati dan BPD terkait;
 - b. Teguran kedua berupa surat Camat yang bersifat peringatan lanjutan, dengan tembusan Bupati dan BPD; dan
 - c. Teguran ketiga berupa surat Camat yang bersifat peringatan terakhir, dengan tembusan Bupati dan BPD;
- (4) Bahwa dalam ayat (4) ditetapkan bahwa jangka waktu setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 30 (tiga puluh) hari;
- (5) Bahwa dalam ayat (5) diatur bahwa teguran kedua dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
- (6) Bahwa kemudian dalam ayat (6) dinyatakan bahwa teguran ketiga dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
- (7) Bahwa selanjutnya dalam ayat (7) diterangkan apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak dilaksanakan, BPD melaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (8) Bupati melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 1 (satu) bulan sejak laporan diterima;



- (9) Bahwa dalam ayat (9), ditentukan bahwa dalam hal hasil klarifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjukkan bahwa Kepala Desa benar-benar terbukti tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan/atau tidak melaksanakan laporan Kepala Desa, Bupati memberhentikan Kepala Desa dimaksud;
- (10) Bahwa terakhir dalam ayat (10) ditegaskan soal wewenang Bupati yaitu bahwa Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (11) Bahwa fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak ada jejak-jejak yang membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tidak ada teguran camat yang dialamatkan kepada Penggugat. Bahkan, walaupun dalam Objek Gugatan disebutkan bahwa Bupati sudah melakukan klarifikasi/verifikasi namun tidak ada keterangan kapan klarifikasi tersebut dilakukan padahal penentuan atau penyebutan tanggal tersebut merupakan sesuatu yang penting mengingat adanya tenggang waktu klarifikasi sebagaimana ayat (7) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- (12) Bahwa ketentuan dalam Pasal 67 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak memberikan pengecualian sehingga prosedur tersebut harus dilakukan untuk semua tindakan penerbitan keputusan dalam rangka pemberian sanksi administratif kepada kepala desa dalam lingkup Kabupaten Wonosobo;
17. Bahwa secara substansi, tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 6 huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo



Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa “kepala desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa”;

- (1) Bahwa dalam konsiderans Menimbang huruf a Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama SURAME disebutkan bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Bojasari telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga diusulkan diberhentikan sebagai Kepala Desa;
- (2) Bahwa dalam konsiderans Menimbang huruf b Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Surame dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, dinyatakan bahwa Penggugat terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- (3) Bahwa norma-norma hidup yang berlaku dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi 4 norma utama yaitu :

- 1) Norma Agama

Norma agama yaitu peraturan yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Norma agama sifatnya mutlak dan tidak dapat diubah. Bila melanggar norma agama, akan mendapatkan dosa;

- 2) Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan yaitu peraturan yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Norma ini berwujud akhlak, sehingga

Halaman 13 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sanksi akibat melanggar norma kesusilaan adalah sanksi sosial, misalnya pengucilan dari masyarakat;

3) Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah peraturan yang berasal dari pergaulan suatu masyarakat. Sifat norma ini relatif. Maksudnya, norma kesopanan di suatu daerah bisa berbeda dengan norma kesopanan masyarakat di daerah lain. Norma kesopanan ini mengatur bagaimana seharusnya kita bertingkah laku, berbicara, dan berinteraksi dalam masyarakat. Sanksi akibat melanggar norma kesopanan adalah cemooh atau celaan;

4) Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan apabila melanggar norma hukum akan mendapat sanksi tegas, seperti denda dan penjara. Norma membuat orang menjadi mengerti mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan;

- (4) Bahwa Tergugat tidak merinci norma apa yang telah dilanggar oleh Penggugat sehingga layak untuk diberhentikan sebagai Kepala Desa. Jika dianggap melanggar norma agama, maka sebagai norma, balasanya tentu di akhirat dan mendapat dosa. Pun, apabila misalnya diberlakukan sebagai hukum positif, pembuktiannya membutuhkan 4 (empat) orang yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Adapun pernyataan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan lebih kepada sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kondisi yang memanas dan keresahan. Pada akhirnya, peristiwa tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik dan diterima oleh kedua belah pihak;
- (5) Bahwa adapun Penggugat dianggap melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat, jika memang terbukti maka Penggugat akan



mendapat hukuman dari masyarakat sesuai kadar kesalahannya. Sedangkan terhadap status Penggugat sebagai kepala Desa, apabila memang melanggar norma hukum maka sudah seharusnya diselesaikan secara hukum yang berlaku dan ternyata Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya mengikuti aturan atau norma hukum sehingga layak untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

18. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan secara substansif juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

(1) Asas ketidakberpihakan;

- 1) Bahwa yang dimaksud tentang Asas Ketidakberpihakan menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan /atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- 2) Bahwa dalam konsiderans Menimbang huruf a Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Surame dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo disebutkan, bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Bojasari telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga diusulkan diberhentikan sebagai Kepala Desa;
- 3) Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf b Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Surame dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, dinyatakan bahwa Penggugat terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek;

Halaman 15 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



- 4) Bahwa pertimbangan tersebut dibuat Tergugat hanya berdasarkan desakan mereka yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Bojasari (FMB) yang anggota atau isinya tidak mewakili bahkan setengah dari masyarakat Bojasari yang secara ambisius menghendaki dan Penggugat diberhentikan dengan memaksa institusi seperti BPD untuk memenuhi keinginan mereka sehingga BPD terpaksa membuat sebuah "rekomendasi" yang diberi judul sebagai suatu "Surat Pengantar";
- 5) Bahwa dalam kenyataannya, BPD Desa Bojasari dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2020 dengan dukungan seluruh perangkat desa Bojasari dan tokoh masyarakat menyatakan sikap masih menghendaki Penggugat untuk menjabat sebagai Kepala Desa Wonosari dan membantah telah membuat Surat Rekomendasi tertanggal 23 Juni 2020;
- 6) Bahwa selayaknya apabila Tergugat adil dan tidak berpihak, selain melaksanakan prosedur sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam menerbitkan objek gugatan, juga memperhatikan aspirasi dari warga yang lain, bukan hanya mengakomodasi gerakan atau tuntutan sebagian masyarakat saja;
- 7) Bahwa jika Tergugat tidak berpihak tentu tidak akan sampai pada tindakan untuk menerbitkan objek sengketa, sehingga oleh karena penerbitan objek gugatan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka sudah selayaknya objek gugatan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

(2) Asas Kecermatan

- 1) Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek gugatan dan dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga diusulkan diberhentikan sebagai Kepala Desa;



- 2) Bahwa Tergugat tidak berusaha untuk melihat secara cermat latar belakang terjadinya masalah dan usaha-uaha yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut;
 - 3) Bahwa Tergugat tidak mampu melihat faktor-faktor non hukum yang melatarbelakangi adanya tuntutan untuk memberhentikan Penggugat sebagai kepala desa serta tidak mencermati aspirasi sebagian besar warga yang masih menginginkan Penggugat sebagai kepala desa;
 - 4) Bahwa Penggugat juga tidak cermat membaca peraturan perundang-undangan, sehingga melangkahi semua tahapan yang harus dilalui untuk menerbitkan objek gugatan yang memberhentikan Penggugat dari kedudukan sebagai Kepala Desa Bojasari;
 - 5) Bahwa apabila Tergugat cermat, maka tidak akan sampai kepada penerbitan objek gugatan karena syarat-syarat yang menuju kepada proses pemehrhentian Penggugat sebagai kepala Desa Bojasari tidak terpenuhi;
 - 6) Bahwa oleh karena Tergugat melanggar asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka selayaknya objek gugatan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
19. Bahwa walaupun pada prinsipnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, namun apabila posisi Kepala Desa Bojasari sudah diisi oleh pejabat definitif, maupun akan diadakan pemilihan Kepala Desa lagi untuk mengisi jabatan tersebut maka akan sulit untuk mengembalikan Penggugat dalam posisi semula yang berarti memenuhi syarat terdapatnya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha

Halaman 17 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Selain itu, Objek Sengketa tidaklah termasuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, sehingga Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan menunda pelaksanaan objek gugatan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk Menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Surame dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Surame dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Surame dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sesuai Keputusan Bupati Wonosobo Nomor

Halaman **18** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141/386/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2025 tertanggal 15 Januari 2019;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 Desember 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 8 Desember 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Wonosobo harus tunduk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Penggugat sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 141/432/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 adalah Kepala Desa Bojasari hasil dari Pemilihan langsung masyarakat Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf m Peraturan Daerah

Halaman 19 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 3 sampai dengan angka 12 dapat kami sampaikan fakta-fakta yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan data dukung yang kami miliki, sebagai berikut :

A. Bahwa pada hari Selasa, 19 Mei 2020 bertempat di Aula Rapat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan Audiensi dengan perwakilan Masyarakat Bojasari yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bojasari (FMB) terkait permasalahan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo atas nama Sdr. Surame. Dalam audiensi tersebut dihadiri unsur Sekretariat dan Bidang Pemerintahan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kertek, Ketua dan 1 (satu) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojasari dan 11 (sebelas) orang perwakilan Masyarakat Desa Bojasari yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bojasari (FMB);

B. Bahwa audiensi tersebut terkait permasalahan Kepala Desa Bojasari menindaklanjuti berita yang bersumber dari wartahukum.net pada tanggal 17 Mei 2020 (<https://wartahukum.net/2020/05/17/lap-sperma-kepala-desabojasari-saat-selingkuhi-istri-warganya-ditemukan-di-dalam-gudang/>) dalam berita tersebut menginformasikan tindakan asusila yang dilakukan Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek. Dalam audiensi tersebut juga terungkap bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Penggugat yang saat itu selaku Kepala Desa Bojasari dengan tulisan tangan dan ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 2 Mei 2020 yang dibuat

Halaman **20** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan beberapa saksi. Surat Pernyataan tersebut berisi pengakuan Penggugat telah berbuat mesum dan tidak senonoh dengan Sdri. Rina Widiastuti yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2020 jam 21.55 WIB;

C. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada Dasar dan Alasan Gugatan angka 3, bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 telah terjadi kesalahpahaman adalah tidak benar;

D. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 3 dan angka 6 tidak selaras. Pada dalil angka 3 menyampaikan bahwa kejadian yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2020 adalah kesalahpahaman, akan tetapi pada dalil angka 6 Penggugat membuat Surat Pernyataan dengan tulisan tangan dan ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 2 Mei 2020 yang dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh beberapa saksi. Surat Pernyataan tersebut berisi pengakuan Penggugat telah berbuat mesum dan tidak senonoh dengan Sdri. Rina Widiastuti yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2020 jam 21.55 WIB;

E. Bahwa dalam dalil Penggugat tindakan yang dilakukan telah diselesaikan secara kekeluargaan merupakan penyelesaian permasalahan Penggugat selaku Pribadi, sehingga tidak dapat dipersamakan dalam Kedudukan Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa. Seorang Kepala Desa mempunyai kedudukan hukum dan terikat dengan peraturan perundang-undangan karena mempunyai tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan sebagai Kepala Desa sehingga perbuatan yang telah dilakukan Penggugat tetap harus dipertanggungjawabkan tidak sebagai Pribadi akan tetapi dalam Kedudukannya sebagai Kepala Desa Bojasari;

F. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojasari menyampaikan Surat Nomor : 005/BPD-06/02/2020, tanggal 23 Juni 2020 yang ditujukan Kepada Bupati Wonosobo melalui Camat Kertek terkait aduan dari

Halaman 21 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



masyarakat Bojasari dalam wadah Forum Masyarakat Bojasari (FMB), aduan tersebut yaitu berupa sikap prihatin dan mengecam keras tindakan yang dilakukan Saudara Surame sebagai Kepala Desa Bojasari. Surat Pengantar tersebut kemudian dilengkapi pada tanggal 25 Juni 2020 dengan Berita Acara Klarifikasi dari BPD Bojasari. Menindaklanjuti kebenaran dari aduan tersebut Badan Permusyawaratan Desa Bojasari melakukan klarifikasi. Berdasarkan klarifikasi dari BPD Bojasari kepada pihak-pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/BPD-06/02/2020, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan BPD Bojasari yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/BPD-06/02/2020, Saudara Surame menjawab dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut benar terjadi, akan tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- 2) Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan BPD Bojasari yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/BPD-06/02/2020, Saudara Sofiyanto, Suami dari Saudari Rina Widiastuti menjawab dan mengatakan kejadian tersebut benar terjadi, akan tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan dan menyampaikan bahwa tidak mengetahui adanya pelaporan dari Forum Masyarakat Bojasari (FMB);
- 3) Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan BPD Bojasari yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/BPD-06/02/2020, Saudara Teguh dalam hal ini Ketua RW. 01 Dusun kenteng, Desa Bojasari menjawab dan mengatakan bahwa kejadian tersebut benar terjadi akan tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- 4) Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan BPD Bojasari yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/BPD-06/02/2020, Saudara Sapuan H sebagai wakil dari Keluarga Rina Widiastuti menjawab dan mengatakan bahwa kejadian perselingkuhan Saudara Surame dan Saudari Rina Widiastuti sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- 5) Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan BPD Bojasari yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/BPD-06/02/2020, klarifikasi terhadap

Halaman **22** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



warga Desa Bojasari yang membubuhkan tanda tangan dalam laporan Forum Masyarakat Bojasari (FMB) yaitu atas nama, Sdr. Trimo, Isrofi, Supangat, Saifurohman, Slamet, Slamet Riyanto, Ahmad Izudin, Nur Amin, Suparmono, Zubed, Elok, Sukirman, Agus Siswanto menyatakan bahwa benar-benar menandatangani dalam laporan Forum Masyarakat Bojasari (FMB) tanpa paksaan;

5. Berdasarkan kajian Bupati Wonosobo berupa klarifikasi dan/atau verifikasi melalui Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Khusus Kepada Bupati Wonosobo tertanggal 30 Juli 2020, Nomor : 700/0429/ 2020, perihal Laporan hasil pemeriksaan khusus saudara Surame Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A.** Bahwa Sdr. Surame selaku Kepala Desa Bojasari hadir di Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada hari Senin, 20 Juli 2020 dan memberi keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi menyatakan bahwa dengan keluarga korban telah sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan tidak menempuh jalur hukum yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 2 Mei 2020 dan 1 juni 2020. Yang bersangkutan menyatakan pada pembuatan surat pernyataan pada tanggal 2 Mei 2020 ada tekanan dari Sdr. Sofianto selaku Suami korban, sedangkan pada surat pernyataan pada tanggal 1 Juni 2020 tidak ada tekanan, intimidasi dan intervensi. Saudara Surame selaku Kepala Desa Bojasari mengaku bersalah telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Sdri. Rina Widiastuti sebagaimana dituangkan dalam pernyataan tanggal 2 Mei 2020 dan 1 juni 2020 yang ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- B.** Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Heru Purwanto, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojasari yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi menyatakan meyakini berdasarkan keterangan beberapa pihak kejadian mesum atau tidak senonoh Kepala Desa

Halaman **23** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojasari kepada Sdr. Rina Widiastuti benar terjadi namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Sdr. Surame selaku Kades Bojasari tanggal 2 Mei 2020 dan 1 Juni 2020 dan meyakini bahwa perbuatan Sdr. Surame selaku Kepala Desa Bojasari sesuai Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2020 dan 1 Juni 2020 yang disaksikan oleh Ketua RT.1/RW.1 Sdr. Sukono, Ketua RT.2/RW.1 Sdr. Gumelar, Ketua RW. 1 Sdr. Teguh, sesepuh RW Sdr. Darsono serta 2 (dua) perwakilan Pemuda yaitu : Sdr. Arif dan Sdr. Purwanto adalah benar;

Badan Permusyawaratan Desa Bojasari telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dalam 2 (dua) kali rapat dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa lengkap dan 1 (satu) kali rapat dihadiri oleh Ketua 1 dan Ketua 2. Dalam 3 (kali) rapat yang telah dilaksanakan tersebut didampingi oleh anggota Polmas Desa Bojasari;

Sdr. Heru Purwanto, S.Pd selaku Ketua BPD Bojasari mengaku menyusun Surat Pengantar dan Rrekomendasi dari BPD Bojasari kepada Bupati Wonosobo melalui Camat Kertek menanggapi aduan masyarakat yang telah diklarifikasi;

- C. Bahwa Sdr. Sofiyanto, Suami dari Sdr. Rina Widiastuti yang hadir di Inspektorat kabupaten Wonosobo pada hari Senin, 20 Juli 2020 dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, menyatakan bahwa dari kecurigaan terhadap istrinya yaitu Sdr. Rina Widiastuti yang menjalin hubungan dengan Pak Surame, berusaha menyadap HP istrinya dan diketahui adanya rencana pertemuan pada hari Jum'at. 1 Mei 2020. Pada sekitar jam 21.55 WIB Sdr. Sofiyanto pura-pura pamit mancing tetapi yang bersangkutan bersembunyi dibelakang, ternyata Pak Surame benar-benar masuk rumah, setelah 5 Menit Sdr. Sofiyanto masuk rumah menyusul kerumah namun sudah tidak bertemu dengan Pak Surame, kemudian ditemukan kain lap yang ada spermanya dan diklarifikasi dengan Pak Surame mengakui sperma

Halaman 24 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya. Pada malam itu dilakukan sidang bertempat di rumah Sdr. Sofiyanto namun tidak dapat terselesaikan;

Pada hari Sabtu, 2 Mei 2020 sidang Dusun dilanjutkan, hasil dari sidang lanjutan tersebut Sdr. Surame membuat surat pernyataan kesepakatan mengakui perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Atas kejadian tersebut Sdr. Sofiyanto dan Sdr. Surame pada tanggal 1 Juni 2020 sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan Sdr. Sofiyanto tidak menuntut apapun atas kejadian tersebut;

D. Bahwa Sdri. Rina Widiastuti yang diundang hadir di Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada hari Selasa, 21 Juli 2020 tidak hadir, kemudian disusuli undangan kedua pada hari Kamis, 23 Juli 2020 dengan difasilitasi oleh Camat Kertek disepakati klarifikasi dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan Sdr. Surame selama kurang lebih 4 (empat) bulan baik lewat *WhatsApp* dan bertemu langsung dirumah yang bersangkutan. Dalam hubungan selama 4 (empat) bulan tersebut Sdr. Surame memberi perhatian dengan memberikan uang kira-kira 2 (dua) kali per bulan dengan jumlah yang tidak diingat oleh yang bersangkutan;

Keterangan Sdri. Rina Widiastuti menyatakan bahwa Sdr. Surame selaku Kepala Desa Bojasari telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan dirinya pada hari Jum'at, tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 21.50 WIB di Gudang Rumahnya;

E. Bahwa Sdr. Ahmad Subhan selaku Ketua Forum Masyarakat Bojasari (FMB) Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo yang hadir di Inspektorat kabupaten Wonosobo pada hari Selasa, 21 Juli 2020 dan telah memberi keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi menyatakan berdasarkan Foto Copy surat pernyataan Sdr. Surame bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 2 Mei 2020, FMB pada tanggal 22 Juni menyatakan mosi tidak percaya kepada

Halaman 25 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bojasari dan memohon kepada Bupati Wonosobo untuk memberikan sanksi tegas berupa penonaktifan Sdr. Surame sebagai kepala Desa Bojasari karena melakukan perbuatan mesum dan tidak senonoh dengan Sdri. Rina Widiastuti istri sah dari Sdr. Sofiyanto warga RT.1/RW.1 Dusun Kenteng, Desa Bojasari;

- F.** Bahwa Sdr. Darsono selaku sesepuh Desa Bojasari, hadir di Inspektorat pada hari Rabu, 22 Juli 2020 telah memberi keterangan yang dituangkan dalam surat pernyataan, menyatakan telah menyaksikan Sdr. Surame membuat surat pernyataan dan menyatakan bahwa perbuatan Sdr. Surame selaku Kepala Desa Bojasari telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Sdri. Rina Widiastuti istri dari Sdr. Sofiyanto sesuai surat pernyataan tanggal 2 Mei 2020 adalah benar;
- G.** Bahwa Sdr. Rochmat sebagai wakil Pemuda Desa Bojasari, hadir di Inspektorat pada hari Rabu, 22 Juli 2020 telah memberi keterangan yang dituangkan dalam surat pernyataan, menyatakan Sdr. Surame dan Sdri. Rina Widiastuti mempunyai hubungan yang tidak semestinya dan telah melakukan perbuatan mesum sesuai surat pernyataan tanggal 2 Mei 2020;
- H.** Bahwa Pemeriksaan Khusus yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo berdasarkan klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait dan dokumen yang ada telah diperoleh data dan fakta sebagai berikut :
- 1) Bahwa Sdr. Surame selaku Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo telah melakukan perbuatan tidak senonoh/asusila dengan Sdri. Rina Widiastuti di Gudang Rumah Sdri. Rina Widiastuti;
 - 2) Bahwa para pihak yang diminta keterangan meyakini dan menyatakan Sdr. Surame selaku Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo mempunyai hubungan dengan Sdri. Rina Widiastuti dan melakukan perbuatan tidak senonoh;
 - 3) Bahwa perbuatan Sdr. Surame selaku Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo telah melanggar

Halaman 26 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi :

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau tidak melaksanakan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis;

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

A. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Camat Kertek, Kabupaten Wonosobo selaku pemangku wilayah Kecamatan Kertek dan selaku Pembina Kepala Desa di wilayah Kecamatan Kertek dengan Surat Nomor : 005/249/VII/2020, tanggal 12 Mei 2020 telah memanggil secara kedinasan Penggugat dan meminta klarifikasi terkait isu kejadian perbuatan mesum yang dilakukan Saudara Surame selaku Kepala Desa Bojasari. Bahwa berdasarkan keterangannya Penggugat membenarkan adanya isu telah terjadi perbuatan mesum/tidak senonoh meskipun dalam menyikapi hal tersebut Penggugat menyatakan bahwa kejadian tidak sesuai dengan yang diisukan. Selanjutnya, secara Lisan Camat Kertek mengingatkan agar Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari agar selalu menjaga kondusifitas di wilayah Desa Bojasari dan menjaga agar Pemerintahan Desa Bojasari tetap berjalan dengan baik;

Halaman 27 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



- B. Bahwa Camat Kertek Kembali memanggil secara kedinasan Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari dengan Surat Nomor : 005/368/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020. Camat Kertek kembali melakukan Klarifikasi terkait isu kejadian perbuatan mesum yang dilakukan Saudara Surame selaku Kepala Desa Bojasari dan telah ada aduan dari Masyarakat Desa Bojasari kepada Badan Permusyawaratan Desa Bojasari. Camat Kertek kembali mengingatkan Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari untuk tetap menjaga kenyamanan, ketenteraman dan ketertiban serta memulihkan kepercayaan masyarakat Desa Bojasari dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat di wilayah Desa Bojasari;
- C. Bahwa berdasarkan upaya Camat Kertek dengan melakukan panggilan terhadap Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek sebagaimana dijelaskan pada huruf A dan huruf B merupakan upaya dari Camat Kertek untuk menegur secara Lisan agar Penggugat dapat menjaga kenyamanan, ketenteraman dan ketertiban serta memulihkan kepercayaan masyarakat Desa Bojasari dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat di wilayah Desa Bojasari, Kecamatan Kertek;
7. Bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Camat Kertek dengan memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap Penggugat yang saat itu selaku Kepala Desa Bojasari telah sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi: Teguran lisan dan/atau tertulis sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Camat;
8. Bahwa berdasarkan Lampiran II huruf B angka 264 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman **28** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau, sehingga Teguran Lisan yang dilakukan oleh Camat Kertek merupakan bentuk sanksi administratif terhadap tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Surame;

9. Bahwa berdasarkan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Desa, dijelaskan :

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman **29** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya;

A. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari telah melakukan perbuatan mesum dan tidak senonoh telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- 2) Bahwa BPD Bojasari sesuai dengan prosedur dan tugas fungsinya menerima laporan dari masyarakat Desa Bojasari menindaklanjuti aduan atas perbuatan Sdr. Surame dengan menyampaikan surat Kepada Bupati Wonosobo melalui Camat Kertek Nomor : 005/BPD-06/02/2020, tanggal 23 Juni 2020 disertai rekomendasi pemberhentian Sdr. Surame sebagai Kepala Desa Bojasari dan dilampiri hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh BPD;
- 3) Berdasarkan surat BPD Bojasari yang memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa Bojasari, Bupati Wonosobo melakukan kajian dengan klarifikasi dan/atau verifikasi melalui Pemeriksaan

Halaman 30 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Khusus yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo berkesimpulan Sdr. Surame selaku Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo telah melakukan perbuatan tidak senonoh/asusila dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

4) Berdasarkan hal tersebut diatas maka Bupati Wonosobo menetapkan Keputusan Pemberhentian Sdr. Surame sebagai Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek;

10. Bahwa Penggugat dalam dalil sebagaimana tercantum dalam Dasar dan Alasan Gugatan angka 17 huruf c dan huruf d tidak berdasarkan pada fakta, bukti dan peraturan perundang-undangan;

A. Bahwa dalam Pasal 6 huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;

B. Bahwa Penjelasan Pasal 6 huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 31 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan :

Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah :

- 1) Norma Agama adalah sekumpulan kaidah yang bersumber dari wahyu illahi;
- 2) Norma hukum adalah sekumpulan kaidah sebagai pedoman hidup yang bersumber dari undang-undang dan pemerintah;
- 3) Norma kesopanan adalah aturan-aturan dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan dan kepatuhan dalam masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan adat didalam masyarakat;
- 4) Norma kesusilaan adalah sekumpulan kaidah sebagai pedoman hidup yang bersumber dari hati nurani seseorang;

C. Bahwa berdasarkan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana dimaksud diatas, tindakan asusila yaitu perbuatan mesum dan tidak senonoh yang diakui oleh Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari sangat bertentangan dengan Norma Agama, Norma Hukum, Norma Kesopanan dan Norma Kesusilaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus saudara Surame Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor : 700/0429/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo;

D. Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan bahwa Surat Pernyataan untuk mencegah terjadinya kondisi yang memanas dan keresahan sangat tidak berdasar karena Surat Pernyataan pada tanggal 2 Mei 2020 dibuat Penggugat yang saat itu selaku Kepala Desa Bojasari ditulis dengan tulisan tangan, ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) mengakui telah melakukan perbuatan mesum dan tidak senonoh dengan Sdri. Rina Widiastuti yang dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan beberapa saksi;

E. Bahwa Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari telah mengakui perbuatan mesum dan tidak senonoh dengan Sdri. Rina

Halaman 32 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Widiastuti yang dilakukan pada saat *Pandemi Covid-19* dan Bulan suci Ramadhan, hal tersebut mengakibatkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat dan dibuktikan dengan adanya aduan dari Masyarakat Bojasari yang tidak mencerminkan sikap dan perilaku pemimpin yang baik, karena kedudukan Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari;

F. Bahwa meskipun perbuatan mesum dan tidak senonoh yang dilakukan Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari dianggap selesai secara kekeluargaan dan tidak dilaporkan sebagai Perkara Pidana, akan tetapi dalam Kedudukan Penggugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari, Perbuatan Penggugat berdasarkan fakta dan bukti-bukti telah melanggar Norma hukum yang merupakan sekumpulan kaidah sebagai pedoman hidup yang bersumber dari undang-undang dan pemerintah;

11. Bahwa Penggugat dalam dalil sebagai Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 18 menganggap Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar;

A. Asas Kepastian Hukum

Bahwa sesuai dengan Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

- 1) Bahwa dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari telah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa tindakan asusila yaitu perbuatan mesum dan tidak senonoh yang patut diberikan sanksi yang tegas berupa Pemberhentian

Halaman **33** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari karena tidak mencerminkan sikap dan perilaku yang baik sebagai seorang Pemimpin, disamping itu bahwa tindakan Penggugat telah menyebabkan keresahan masyarakat dan menimbulkan kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga BPD Bojasari menyampaikan laporan atas perbuatan Sdr. Surame selaku Kepala Desa Bojasari;

B. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa sesuai dengan Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

- 1) Obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 141/432/2020, tanggal 7 September 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama Sdr. Surame, Keputusan Bupati Wonosobo tersebut dijatuhkan kepada Tergugat berdasarkan Laporan Kepada Bupati Wonosobo melalui Camat Kertek dari Badan Permusyawaratan Desa Bojasari melalui surat Nomor: 005/BPD-06/02/2020. Surat tersebut didasari aspirasi masyarakat Desa Bojasari yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bojasari atas perbuatan asusila yang dilakukan Tergugat yang pada saat itu selaku Kepala Desa Bojasari;
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Bojasari Nomor: 005/BPD-06/02/2020, tanggal 23 Juni 2020 Kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa Bojasari berupa dukungan sepenuhnya aspirasi Masyarakat Desa Bojasari dan merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian Saudara Surame sebagai Kepala Desa Bojasari;

Halaman 34 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



- 3) Bahwa Bupati Wonosobo dalam hal ini Pejabat yang menetapkan Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat telah mempertimbangkan kepentingan secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Bojasari melalui mekanisme usulan BPD Bojasari;

C. Asas Kecermatan

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan :

- 1) Bahwa Bupati Wonosobo dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti melalui kajian mendalam yang telah dilakukan, Penggugat telah terbukti secara kuat telah melanggar larangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- 2) Bahwa Bupati Wonosobo dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Surat yang disampaikan BPD Bojasari Nomor : 005/BPD-06/02/2020, tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan kajian berupa klarifikasi dan/atau verifikasi Inspektorat Kabupaten Wonosobo melalui Pemeriksaan Khusus Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Camat Kertek telah menegur secara lisan agar melaksanakan jalannya Pemerintahan Desa dengan baik

Halaman 35 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi: Teguran lisan dan/atau tertulis sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Camat;

D. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan :

- 1) Bahwa Bupati Wonosobo berdasarkan kewenangannya menetapkan Keputusan Pemberhentian Kepala Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- 2) Bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari ditetapkan untuk Kepentingan Umum yaitu Masyarakat Bojasari agar jalannya penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bojasari tetap berjalan dengan baik tanpa permasalahan yang mengganggu jalannya Pemerintahan di Desa Bojasari;

E. Asas Kepentingan Umum

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif :

- 1) Bahwa Bupati Wonosobo dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari telah mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan umum dengan menindaklanjuti



aspirasi dari Masyarakat Bojasari yang dilakukan sesuai dengan prosedur melalui BPD Bojasari melaporkan Kepada Bupati Wonosobo melalui Camat Kertek yang disertai dengan fakta dan bukti-bukti tindakan asusila yaitu perbuatan mesum dan tidak senonoh yang dilakukan Penggugat yang saat itu selaku Kepala Desa Bojasari;

2) Bahwa Bupati Wonosobo dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari telah melakukan kajian yang mendalam dan tidak diskriminatif sesuai dengan fakta, bukti-bukti dan peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya gugatan tidak menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Bupati Wonosobo menetapkan Keputusan Bupati Nomor : 141/432/2020, tanggal 7 September 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 telah dilakukan Kajian yang mendalam yang mendasari pada Surat BPD Bojasari Nomor : 005/BPD-06/02/2020, tanggal 23 Juni 2020, yang ditindaklanjuti dengan dilakukannya Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Saudara Surame Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, Nomor : 700/0429/2020, tanggal 30 Juli 2020;

Untuk mencegah terjadinya kegaduhan dan keresahan masyarakat secara terus menerus yang dapat mengganggu kepentingan umum, dan dalam rangka pembangunan dan jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojasari, terlebih dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19 secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak memerlukan penanganan optimal dan diperlukan sinergi yang baik antara Pemerintah Desa dan warga masyarakat Desa Bojasari;

Bahwa Bupati Wonosobo telah menetapkan Penjabat Kepala Desa Bojasari, untuk menjalankan roda penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojasari agar tetap berjalan dengan baik;

Maka berdasarkan segala hal yang dikemukakan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 141/432/2020, tanggal 7 September 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama Saudara Surame;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Nomor : 141/432/2020, tanggal 7 September 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama Saudara Surame adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 15 Desember 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 21 Desember 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-

Halaman **38** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Jawabannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P- 22 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3307080405650005 atas nama SURAME tanggal 15 Agustus 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 141/386/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 tertanggal 15 Januari 2019 (fotocopy dari fotocopy);
3. P – 3 : Surat Rekomendasi BPD Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Mei 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Surat Pengantar BPD Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Nomor: 005/BPD-06/02/2020 tertanggal 23 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Surat Pernyataan/ Perjanjian atas nama SURAME tertanggal 1 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 141/432/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Somasi / Keberatan atas Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pemberhentian Kades Bojasari kepada Bupati Wonosobo tertanggal 16 September 2020 (fotocopy dari fotocopy);
8. P – 8 : Jawaban Keberatan Nomor: 180/846/HK/2020 kepada Sdr. SURAME tertanggal 25 September 2020 (fotocopy sesuai

Halaman 39 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan aslinya);
9. P – 9 : Surat Pernyataan Masyarakat dan seluruh Perangkat Desa dan BPD Desa Bojasari tanggal 8 September 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 10. P – 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 10 Maret 2016 (fotocopy sesuai fotocopy);
 11. P – 11 : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 17 Mei 2018 (fotocopy sesuai fotocopy);
 12. P – 12 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tanggal 16 Mei 2018 (fotocopy sesuai fotocopy);
 13. P – 13 : Surat Pernyataan atas nama SURAME tertanggal 2 Mei 2020 (fotocopy sesuai fotocopy);
 14. P – 14 : Surat Pengantar BPD Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Nomor: 005/BPD-06/02/2020 tertanggal 23 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 15. P – 15 : Surat Rekomendasi BPD pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 16. P – 16 : Surat Rekomendasi BPD yang berlogo BPD pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 17. P – 17 : Surat Pernyataan Dukungan Warga Dusun Trajon Desa Bojasari (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 18. P – 18 : Surat Pernyataan Dukungan Warga Dusun Siyono Desa Bojasari (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 19. P – 19 : Surat Pernyataan Dukungan Warga Dusun Kenteng Desa Bojasari (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 20. P – 20 : Surat Pernyataan Dukungan Warga Dusun Bongkotan Desa Bojasari (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



21. P – 21 : Surat Pernyataan Dukungan Warga Dusun Kunci Desa Bojasari (fotocopy sesuai dengan aslinya);
22. P – 22 : Surat Pernyataan Dukungan Warga Dusun Kersan Desa Bojasari (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-23 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut :

1. T – 1 : Surat Pernyataan atas nama SURAME tertanggal 2 Mei 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Panggilan Dinas dari Camat Kertek Nomor: 005/249/VII/2020 kepada Kepala Desa Bojasari tanggal 12 Mei 2020 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Panggilan Dinas dari Camat Kertek Nomor: 005/368/VII/2020 kepada Kepala Desa Bojasari tanggal 6 Juli 2020 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nomor: 141/3791/V/Pemdes/2020 tanggal 20 Mei 2020 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Surat Forum Masyarakat Bojasari kepada Bupati Wonosobo tanggal 22 Juni 2020 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. T – 6 : Surat Pengantar BPD Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Nomor: 005/BPD-06/02/2020 tertanggal 23 Juni 2020 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Pengantar Surat BPD Desa Bojasari Nomor: 141/358 kepada Bupati Wonosobo tanggal 30 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 41 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T – 8 : Undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 005/447 tanggal 9 Juli 2020 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 : Surat Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Nomor: 141/459 Perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek kepada Inspektorat Kabupaten Wonosobo tanggal 14 Juli 2020 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo Khusus Sdr. SURAME Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kepada Bupati Wonosobo tanggal 30 Juli 2020 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. T – 11 : Surat Forum Masyarakat Bojasari kepada Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 30 Juni 2020 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. T – 12 : Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 141/432/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
13. T – 13 : Somasi / Keberatan atas Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pemberhentian Kades Bojasari kepada Bupati Wonosobo tertanggal 16 September 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. T – 14 : Jawaban Keberatan Nomor: 180/846/HK/2020 kepada Sdr. SURAME tertanggal 25 September 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
15. T – 15 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 10 Maret 2016 (fotocopy sesuai fotocopy);
16. T – 16 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 42 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 24 Januari 2018 (fotocopy sesuai fotocopy);
17. T – 17 : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 17 Mei 2018 (fotocopy sesuai fotocopy);
 18. T – 18 : Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Wonosobo tertanggal 7 September 2020 (fotocopy dari fotocopy);
 19. T – 19 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tanggal 16 Mei 2018 (fotocopy dari fotocopy);
 20. T – 20 : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tanggal 4 Juni 2018 (fotocopy dari fotocopy);
 21. T – 21 : Surat Undangan dari a.n Bupati Wonosobo, Sekretaris Daerah u.b. Asisten Pemerintahan Nomor: 005/540/2020 kepada Inspektur, Kepala Dinsos Permades, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kepala Bagian Hukum Setda dan Camat Kertek beserta lampirannya tertanggal 6 Agustus 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 22. T – 22 : Nota Dinas dari Plt. Kepala Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 141/076/VIII/Pemdes/2020 tanggal 7 Agustus 2020 kepada Bupati Wonosobo lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 23. T – 23 : Surat Undangan dari a.n Bupati Wonosobo, Sekretaris Daerah u.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 005/614/2020 kepada Inspektur, Kepala Dinsos Permades,

Halaman 43 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kepala Bagian Hukum Setda dan Camat Kertek beserta lampirannya tertanggal 31 Agustus 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa, pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini)

1. Saksi bernama Safuan Haryanto, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Ngadikusuman, kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi yang mengantar ketika Rina diperiksa Inspektorat, tetapi tidak tahu apa yang ditanyakan;
- Bahwa tidak ada laporan dari suami Rina (Sofiyanto) kepada polisi;
- Bahwa Rina Widiastuti pada saat terjadi permasalahan tersebut belum bercerai;
- Bahwa dugaan perselingkuhan tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat dari Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo Khusus Sdr. SURAME Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kepada Bupati Wonosobo tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pernyataan/ Perjanjian tersebut antara Sdr. Surame, Rina Widiastuti dan Sofiyanto;

2. Saksi bernama Heru Purwanto, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa jabatan Saksi dalam pemerintahan Desa Bojasari sebagai Ketua BPD;
- Bahwa hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa Bojasari sebagai mitra di pemerintahan desa;

Halaman 44 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu perbuatan asusila;
- Bahwa BPD mengadakan klarifikasi kepada korban, RT, RW, setempat dan tokoh masyarakat bahwa peristiwa asusila memang terjadi namun sudah di selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Forum Masyarakat Bojasari mengadu kepada BPD Bojasari terkait tindakan asusila, kemudian BPD membuat surat pengantar kepada Bupati Wonosobo melalui Camat Kertek serta dari Forum Masyarakat Bojasari meminta BPD untuk memberhentikan Kepala Desa Bojasari dan supaya membuat rekomendasi menonaktifkan Kepala Desa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan BPD dan Tokoh Masyarakat secara spontan membuat surat pengantar dan Bupati memberikan hukuman sesuai perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa yang di kirimkan BPD kepada Bupati Wonosobo melalui Camat Kertek yaitu Surat Pengantar BPD Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Nomor: 005/BPD-06/02/2020 tertanggal 23 Juni 2020;
- Bahwa tidak dilakukan pemberhentian sementara terhadap Sdr. Surame;

3. Saksi bernama Heri Supratman, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa jabatan Saksi dalam pemerintahan desa Bojasari sebagai Kaur Perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses dan tahapan terhadap pemberhentian Sdr. Surame;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Surame tidak pernah di nonaktifkan sewaktu menjabat Kepala Desa;
- Bahwa sebelum pemberhentian tidak ada surat pemanggilan dari Camat Kertek ataupun Bupati Wonosobo;

Halaman 45 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemberitahuan terkait Inspektorat akan melakukan pemeriksaan ke Desa terkait perbuatan asusila;

Bahwa, pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini)

1. Saksi bernama Muhammad Said, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Camat Kertek Sejak tanggal 26 Mei 2018;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Camat Pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan desa;
- Bahwa BPD mengajukan laporan resmi ke Kecamatan;
- Bahwa Saksi melakukan teguran kepada Surame secara lisan dan kemudian disampaikan kepada Surame untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi meminta BPD dan Kepala Desa agar menjaga kondusifitas masyarakat, keamanan diperhatikan dan pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik;
- Bahwa ada panggilan resmi terkait bukti T-2 dan T-3 yaitu hari Selasa tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa ada surat resmi dari BPD Bojasari terkait dengan materi kasus maupun rekomendasi pemberhentian;
- Bahwa Saksi mengantar surat dari BPD tersebut kepada Bupati Wonosobo pada saat penyerahan kami mengundang Muspika, dari Kapolsek, Danramil kemudian pak Surame dan perangkat desa serta BPD;
- Bahwa Saksi belum mendapat tembusan dari kabupaten berkaitan dengan surat keputusan;

Halaman 46 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu administrasi surat BPD ada kop suratnya, tetapi terkadang ada juga yang tidak menggunakan kop surat;
2. Saksi bernama Sri Isman Hartowo, menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa Saksi bertugas di Dinsospermades kabupaten Wonosobo tepatnya bulan Januari 2020 sebagai Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa, BPD dan Administrasi Desa;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini yang pertama, pernah dilakukan audensi di Dinsos terkait permasalahan yang ada di desa dengan dihadiri perwakilan dari masyarakat, BPD, pihak kecamatan, dilaksanakan di aula Dinsospermades pada tanggal 19 Mei 2019;
 - Bahwa hasil pembahasan dalam audensi merangkum dari apa yang telah kami laporkan kepada Bupati, secara garis besarnya di situ banyak laporan dari masyarakat Bojasari yang meminta kepada Pemda dalam hal ini dinsospermades dan juga dihadiri oleh BPD untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai aturan yang berlaku;
 - Bahwa pembahasan rapat tersebut disimpulkan perlunya kajian terhadap laporan ataupun surat yang diberikan kepada Bupati beserta dengan permasalahan-permasalahan yang dilampirkan oleh BPD baik dari pernyataan-pernyataan berita acara klarifikasi dan juga banyak laporan dari masyarakat dengan melakukan pemeriksaan khusus;
 - Bahwa diadakan rapat pada tanggal 6 Agustus 2020 tentang rapat koordinasi pembahasan hasil kajian dan klarifikasi hasil permasalahan saudara Surame sebagai Kepala Desa Bojasari;
3. Saksi bernama Suhardi, menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa Saksi bekerja di Inspektur Pembantu Wilayah III kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa Saksi sebagai pelaksanaan pemeriksaan khusus adalah berdasarkan surat dari Bapermades yang pertama yang kedua dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, serta Surat Tugas

Halaman 47 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Inspektur yang berlaku dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

- Bahwa Saksi kurang begitu tahu namun yang jelas yang kita panggil adalah yang pertama adalah RT, otomatis saya panggil sebagai pendamping RW dan BPD karena penentu kebijakan otonomi di desa itu adalah BPD ditambahkan unsur pemuda serta ada sebagian kelompok masyarakat;
- Bahwa Surame juga diundang dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Rina dipanggil dua kali, yang pertama tidak hadir namun mediasi yang kedua meminta bantuan Kades pak Safuan selaku pamannya karena saya ditarget waktu tanggal 16 sampai 30, yaitu selama 15 hari harus sudah melaporkan hasil pemeriksaan. Akhirnya Rina datang kemudian saya menanyai dan menyuruh Rina membuat surat pernyataan intinya tidak melakukan hubungan suami istri tetapi hanya dicium pipi kanan dan kiri;
- Bahwa dibuatkan surat pernyataan terkait dengan pengakuan saudara Surame dan Rina;
- Bahwa pertama-tama karena ada pengakuan saudara Surame baik dokumen maupun pengakuan secara lisan, yang kedua BPD menyatakan sama maka perbuatan tersebut telah melanggar norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa orang-orang yang disebutkan dalam bukti T-10 menyaksikan sendiri perbuatan yang tidak senonoh antara Surame dan Rina Widiastuti;

Bahwa, pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 9 Februari 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 8 Februari 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 9

Halaman **48** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2021, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, Para pihak menyatakan tidak menyampaikan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Wonoobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama SURAME (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-12);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 Desember 2020 yang terdiri atas Jawaban terhadap Pokok Perkara tanpa ada Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi melalui Duplik pada tertanggal 21 Desember 2020 yang isinya menyatakan berketetapan pula pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dan mempertimbangkan yang menjadi pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan yang merupakan prosedur formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 49 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Bukti P-6=Bukti T-12) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Keputusan Bupati Wonoobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojaari, Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 ata nama SURAME.;

Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Penggugat (SURAME) ;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek

Halaman 50 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



sengketa oleh Tergugat pada tanggal 7 September 2020 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh orang atau badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Bojasari yang dihubungkan dengan alat bukti surat (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-6 = Bukti T-12), maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa dengan terbitnya objek sengketa akan menghilangkan kesempatan kepada Penggugat untuk terus menjadi Kepala Desa Bojasari, sehingga atas dasar fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, dimana atas terbitnya objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, karena itu mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tenggang waktu Pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi sebagai berikut:

Ayat (1) : tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi

Halaman 52 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi ;

Ayat (2) : pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikannya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti T-12 Penggugat adalah orang yang dituju langsung oleh objek sengketa serta objek sengketa di terima Penggugat pada tanggal 8 Desember 2020 (*vide* Bukti T-18) dan kemudian berdasarkan Bukti P-7, Bukti T-13, Bukti P-18 dan Bukti T-14 ternyata Penggugat sudah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Bupati Wonosobo selaku Pejabat yang menerbitkan objek sengketa pada tanggal 16 September 2020 dan Bupati Wonosobo (Tergugat) sudah menjawab keberatan Penggugat pada tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Jawaban Keberatan Tergugat yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2020, apabila dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang didaftarkan pada tanggal 2 November 2020 dibawah register perkara Nomor 88/G/2020/PTUN-SMG, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkaranya sebagai berikut :

Halaman 53 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan keputusan objek sengketa tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 67 ayat (1) sampai ayat (10) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda bukti P-1 s/d bukti P-22 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Safuan Haryanto, Heru Purwanto dan Heri Supratman. keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d bukti T-23 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Muhammad Said, Sri Isman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartowo dan Suhardi keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat ditetapkan sebagai Kepala Desa Bojasari melalui Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 141/386/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Periode 2019-2025 tanggal 15 Januari 2019; (*vide* Bukti P-2);
2. Bahwa, Penggugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan telah melakukan perbuatan mesum dan tidak senonoh dengan istri Sofiyanto (Rina Widiastuti) tanggal 01 Mei 2020 jam 21.55 WIB di rumah Sofiyanto (*vide* Bukti T-1=Bukti P-13);
3. Bahwa, Penggugat telah membuat surat pernyataan/perjanjian dengan Sofiyanto tertanggal 01 Juni 2020, bahwa permasalahan perselingkuhan antara Penggugat dan istri Sofiyanto sepakat diselesaikan secara kekeluargaan (*vide* Bukti P-5);
4. Bahwa, pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2020 di ruang Camat Kertek diadakan klarifikasi oleh Camat Kertek kepada Penggugat perihal perbuatan mesum dan tidak senonoh yang dilakukan Penggugat (*vide* Bukti T-12) dan Camat Kertek juga telah melakukan teguran kepada Penggugat secara lisan dan kemudian disampaikan kepada Penggugat juga untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik (*vide* keterangan saksi atas nama Muhammad Said/Camat Kertek) ;
5. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2020 diadakan audiensi pembahasan permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek yang dilakukan Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dengan BPD Bojasari, perwakilan masyarakat Bojasari dan Sekretaris Camat Kertek (*vide* Bukti T-4);

Halaman 55 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, BPD Bojasari mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat dan merekomendasikan pada Bupati Wonosobo untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari melalui surat rekomendasi dan surat pengantar nomor 005/BPD-06/02/2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang ditujukan kepada Bupati Wonosobo melalui Camat Kertek (*vide* Bukti P-4, P-15 dan T-6);
7. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2020 Camat Kertek mengirimkan surat nomor : 141/358 kepada Bupati Wonosobo perihal pengantar surat BPD Bojasari (*vide* Bukti T-7);
8. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 di ruang Camat Kertek diadakan klarifikasi dari Camat Kertek kepada Penggugat perihal surat aduan dari Forum Masyarakat Bojasari terhadap Penggugat selaku Kepala Desa Bojasari (*vide* Bukti T-3);
9. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2020 Bupati Wonosobo mengadakan pembahasan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa (Permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek) (*vide* Bukti T-8);
10. Bahwa, melalui surat nomor 141/459 tanggal 14 Juli 2020 Bupati Wonosobo meminta kepada Inspektur Kabupaten Wonosobo untuk melakukan Pemeriksaan Khusus Permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek (*vide* Bukti T-9);
11. bahwa Inspektorat Kabupaten Wonosobo telah melakukan Pemeriksaan Khusus Permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan nomor : 700/0429/2020 perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Saudara Surame Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Juli 2020 (*vide* Bukti T-10);
12. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2020 Bupati Wonosobo mengadakan pembahasan Hasil Kajian dan Klarifikasi Permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek (*vide* Bukti T-21);
13. Bahwa, pada tanggal 7 Agustus 2020 Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo mengirimkan

Halaman 56 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota dinas kepada Bupati Wonosobo perihal hasil klarifikasi dan kajian Laporan BPD Bojasari terkait permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Sdr. Surame (*vide* Bukti T-22);

14. Bahwa, pada tanggal 2 September 2020 Bupati Wonosobo melaksanakan rapat klarifikasi dan kajian laporan BPD Bojasari terkait permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek (*vide* Bukti T-23);
15. Bahwa, pada tanggal 7 September Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu: Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dea Bojasari, Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama SURAME; (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam sengketa ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah "Apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik?";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik,

Halaman 57 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut ;

Aspek Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rationalis materiae*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rationalis materiae*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pasal 40 ayat 3 : "*Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : "*Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (10) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan : "*Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-12), Majelis Hakim



berpendapat bahwa Tergugat Sebagai Bupati Kabupaten Wonosobo dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) memiliki kewenangan secara atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk secara sah menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegheid ratiene loci*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terutama Bukti P-6 = Bukti T-12 ditemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan untuk Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, maka Pengadilan berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Bupati Wonosobo yang memimpin dan membawahi Kabupaten Wonosobo) memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat baik dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) maupun dari segi tempat (*bevoegheid ratiene loci*) berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural formal dan substansi materiil terbitnya keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dimana pengujian mengenai prosedural formal dan substansi materiil dapat dilakukan secara alternatif yakni secara terpisah maupun secara kumulatif atau bersama-sama sebagai berikut:

Aspek Prosedur Dan Aspek Substansi Terhadap Penerbitan Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa *jo*. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa *jo*. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Wonosobo karena alasan melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 65 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 13 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 67 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa :

Ayat (1) : *Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 5 dan/atau melanggar larangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan/atau tidak melaksanakan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*

Pasal 13 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Halaman 60 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan :

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya;

Pasal 67 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan :

- (1) Kepala Desa yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan/atau melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan/atau tidak melaksanakan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Teguran lisan **dan/atau** teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat;
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran pertama berupa surat Camat yang bersifat peringatan awal, dengan tembusan Bupati dan BPD terkait;

Halaman 61 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



- b. Teguran kedua berupa surat Camat yang bersifat peringatan lanjutan, dengan tembusan Bupati dan BPD; dan*
- c. Teguran ketiga berupa surat Camat yang bersifat peringatan terakhir, dengan tembusan Bupati dan BPD;*
- (4) Jangka waktu setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 30 (tiga puluh) hari;*
- (5) Teguran kedua dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;*
- (6) Teguran ketiga dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;*
- (7) Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak dilaksanakan, BPD melaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;*
- (8) Bupati melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 1 (satu) bulan sejak laporan diterima;*
- (9) Dalam hal hasil klarifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjukkan bahwa Kepala Desa benar-benar terbukti tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan/atau tidak melaksanakan laporan Kepala Desa, Bupati memberhentikan Kepala Desa dimaksud;*
- (10) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan/prosedur penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut:

Halaman **62** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



1. Terhadap kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 65 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh camat, selanjutnya apabila melalui mekanisme teguran tertulis maka harus melalui tahapan teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga;
2. Terhadap kepala desa yang melanggar larangan, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana tersebut harus memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
3. Atas laporan pimpinan BPD, Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya dengan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap laporan BPD paling lambat 1 (satu) bulan sejak laporan diterima;
4. Dalam hal hasil klarifikasi dan/atau verifikasi tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa benar-benar terbukti melanggar larangan Kepala Desa, Bupati memberhentikan Kepala Desa dimaksud ;
5. Bupati memberhentikan kepala desa dengan menetapkan surat keputusan pemberhentian kepala desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat hal 10-11 huruf f yang menyatakan bahwa Tergugat sama sekali belum mengenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat, namun langsung mengeluarkan objek gugatan yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, sehingga sangat jelas bahwa secara prosedur, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala dan dalil gugatan Penggugat



hal. 13 huruf k dan huruf l, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan : *Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang wajib melakukan Teguran lisan dan/atau teguran tertulis adalah Camat Kertek bukan Bupati Wonosobo (Tergugat) dan hal tersebut sudah dilakukan Camat Kertek sebagaimana Bukti T-12 dan keterangan saksi Muhammad Said (Camat Kertek) dan terkait sanksi administratif berupa teguran lisan tersebut diakui oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam replik Penggugat hal. 3 sampai dengan hal. 5 pada angka 4 sampai dengan angka 12 sehingga dalil gugatan Penggugat pada hal. 10-11 huruf f yang menyatakan bahwa Tergugat sama sekali belum mengenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat, namun langsung mengeluarkan objek gugatan yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, sehingga sangat jelas bahwa secara prosedur, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala dan dalil gugatan Penggugat hal. 13 huruf k dan huruf l dianggap tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mencermati nomenklatur "*dan/atau*" sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 maka Majelis Hakim berpendapat hal itu bersifat pilihan, artinya (1). Camat dapat melakukan teguran lisan kepada Kepala Desa, (2). Camat dapat melakukan teguran tertulis, (3) atau bisa keduanya yaitu Camat dapat melakukan teguran lisan dan sekaligus juga melakukan teguran tertulis, namun terdapat syarat didalamnya bahwa apabila dilakukan teguran tertulis maka diharuskan menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam ayat (3) nya

Halaman 64 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melakukan teguran Pertama, Kedua, Ketiga. *In casu* Camat Kertek tidak pernah melakukan teguran tertulis, tetapi telah dilakukan teguran lisan kepada Penggugat sebagaimana bukti T-12, T-3 dan keterangan saksi atas nama Muhammad Said/Camat Kertek sehingga dengan telah dilakukannya teguran lisan maka tidak ada keharusan bagi Camat Kertek untuk melakukan Teguran-Teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum dan kesimpulan tahapan/prosedur diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan/prosedur penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 13 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 67 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat tidak ada pelanggaran prosedur terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *in casu* objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek prosedur tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi materi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 65 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-12) dalam konsideran menimbang dicantumkan secara lengkap dan jelas mengenai alasan-alasan diterbitkan objek sengketa, perbuatan Penggugat yang melanggar pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa *jo.* Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang dilanggar oleh Penggugat yang menyebabkan Penggugat harus diberhentikan sebagai Kepala Desa Bojasari, dasar-dasar hukum penerbitan objek sengketa dan identitas yang dituju objek sengketa yaitu Penggugat sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan hukumnya secara substansi materielnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-9, P-17 s/d P-22 yang apabila dicermati dan diteliti ternyata dibuat setelah diterbitkannya objek sengketa, sedangkan sifat dari pengujian sengketa tata usaha negara adalah bersifat EX TUNC, yang mana pengujian hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa aquo diterbitkan maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya, oleh karena dari pengkajian aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi terhadap penerbitan obyek sengketa tidaklah terbukti adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Tergugat, dengan

Halaman 66 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan atas pelaksanaan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan;

Pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Anggota II, CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan terkait prosedur dan substansi terbitnya Objek Sengketa apakah diterbitkan telah sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau justru sebaliknya, akan tetapi dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat perbedaan pendapat hukum dari Hakim Anggota II dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I, Pendapat hukum Hakim Anggota II tersebut diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terkait Prosedur pemberhentian Kepala Desa di wilayah pemerintah Kabupaten Wonosobo, mengacu pada Perda Kab.Wonosobo no.1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah Perda Kabupaten Wonosobo no.3 tahun 2018 yang tertuang dalam Pasal 11 yang berbunyi :

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan/atau melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau tidak melaksanakan



laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai Sanksi Administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 13

(1) Kepala Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri ;
- c. diberhentikan ;

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Berakhir masa jabatannya
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik ataupun mental tidak berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaanya;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;
- e. Adanya perubahan Status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1(satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau;
- g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) . Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) . Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;

(5) . Atas Laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya;

Halaman **68** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa prosedur Pemberhentian Kepala Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana Perda Kabupaten Wonosobo no.1 tahun 2016 sebagaimana diubah Perda Kabupaten Wonosobo no.3 tahun 2018 juga telah diatur peraturan pelaksanaannya pada Peraturan Bupati No.12 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Wonosobo no.1 tahun 2016 pasal 67 tentang Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1). Kepala Desa yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan/atau melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan/atau tidak melaksanakan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran pertama berupa surat Camat yang bersifat peringatan awal, dengan tembusan Bupati dan BPD terkait;
 - b. Teguran kedua berupa surat Camat yang bersifat peringatan lanjutan, dengan tembusan Bupati dan BPD; dan
 - c. Teguran ketiga berupa surat Camat yang bersifat peringatan terakhir, dengan tembusan Bupati dan BPD;
- (4) Jangka waktu setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Teguran kedua dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Teguran ketiga dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Halaman 69 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



- (7) Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak dilaksanakan, BPD melaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Bupati melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(7) paling lambat 1 (satu) bulan sejak laporan diterima.
- (9) Dalam hal hasil klarifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjukkan bahwa Kepala Desa benar-benar terbukti tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan/atau tidak melaksanakan laporan Kepala Desa, Bupati memberhentikan Kepala Desa dimaksud.
- (10) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim Anggota II sebelum menguji obyek sengketa terlebih dahulu akan dipaparkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan yang didasarkan pada bukti-bukti (baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang dianggap relevan yang diajukan para pihak yang bersengketa dipersidangan perkara nomor 88/G/2020/PTUN.SMG ini) dalam bentuk uraian-uraian fakta Peristiwa/kejadian, waktu dan ruang sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa dengan kronologis sebagai berikut :

1. tahapan-tahapan peristiwa/kejadian atas prosedur Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari pada bulan Mei 2020 pada Pemerintahan Kabupaten Wonosobo, antara lain sebagai berikut :
 - 1.1. Tanggal 1 Mei 2020 terjadi tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh Sdr.Surame selaku Kades Bojasari kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, kepada Rina Widiastuti dan hal ini diakui oleh Sdr Surame dalam Surat Pernyataan yang dibuat tertanggal 2 mei 2020 (vide Bukti P-13 dan Bukti T.1);
 - 1.2. Bahwa terhadap kejadian tersebut diakui juga oleh Penggugat pada keterangan yang diberikan kepada Camat Kertek Kab.Wonosobo, pada

Halaman **70** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2020 bahwa benar Penggugat telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Rina Widiastuti tanggal 1 Mei 2020 tersebut (vide bukti T.2) ;

1.3. Bahwa pada saat panggilan dan klarifikasi Penggugat kepada Camat Kertek pada tanggal 13 Mei 2020 atas isu kejadian tidak senonoh yang dilakukan Sdr Surame(Penggugat) tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi Kepala Desa Bojasari atas isu kejadian Kades Bojasari (lampiran vide bukti T.2) ;

1.4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 di Aula Rapat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Kabupaten Wonosobo diadakan Audiensi Masyarakat Desa Bojasari atas kejadian tidak senonoh/asusila yang dilakukan oleh Sdr.Surame selaku Kepala Desa Bojasari, Audiensi tersebut dihadiri oleh : Sekretariat dan Bidang Pemerintah Desa Dinsos Permasdes Kab.Wonosobo, kecamatan Kertek, BPD Bojasari Perwakilan warga desa Bojasari yang berbentuk wadah Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bojasari, dalam audiensi tersebut

- ❖ BPD Bojasari menyampaikan yang pada pokoknya :
 - Permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan lembaga desa dilingkungan tempat kejadian;
 - BPD akan menindaklanjuti dan membuat laporan ke Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- ❖ Penyampaian dari perwakilan masyarakat Bojasari yang berbentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bojasari;
 - Menceritakan tindakan kronologis tindakan asusila yang dilakukan oleh sdr Surame selaku Kepala Desa Bojasari dengan warganya sendiri,
 - *Menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa dan menuntut supaya Sdr.Surame untuk mundur/ Diberhentikan sebagai Kepala Desa, tidak hanya sebatas sanksi administratif yang berupa teguran...*

Halaman 71 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menuntut kepada BPD untuk bertindak tegas dalam menindaklanjuti kasus/permasalahan ini Proses sesuai aturan yang berlaku;
- ❖ Penyampaian keterangan dari Sekcam Kertek sebagai berikut :
 - *Camat Kertek sudah mengambil langkah untuk mencari Berita/laporan yang sesungguhnya dengan memanggil Kepala Desa, BPD, serta Sekretaris Desa, walaupun tidak secara formal dan dengan waktu yang tidak bersamaan;*
 - *BPD seyogyanya mengklarifikasi kebenaran permasalahan tersebut, dan untuk segera membuat laporan secara tertulis kepada Bupati lewat Camat Kertek;*

Dan hasil akhir dari Audiensi tersebut adalah Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo menyampaikan sekaligus memerintahkan kepada Sekcam Kertek dan Ketua BPD Bojasari untuk segera mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian Permasalahan Kepala Desa Bojasari atas nama Sdr.Surame sesuai aturan perundangan yang berlaku, serta kepada warga masyarakat Bojasari untuk tidak melakukan hal2 yang dapat menjadikan situasi tidak/kurang kondusif dilingkungan/wilayah Desa Bojasari kecamatan Kertek (vide bukti T.4);

2. Tahapan-tahapan peristiwa/kejadian atas prosedur Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari pada bulan Juni 2020 oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo, antara lain :

2.1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bojasari mengirim Surat laporan kepada BPD Bojasari yang berisi Mosi tidak percaya kepada Kepala Desa Bojasari dan tentang Permohonan agar BPD Bojasari bersikap tegas atas perbuatan mesum yang dilakukan oleh Sdr Surame selaku Kepala Desa Bojasari tsb(vide lampiran Bukti T.5) dan kemudian tanggal 22 juni 2020 Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bojasari mengirim Surat laporan kepada Bupati Wonosobo yang berisi mengecam keras perilaku mesum dan

Halaman 72 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



tidak senonoh Sdr.Surame selaku Kepala Desa Bojasari terhadap Sdri.Rina Widiastuti istri Sdr.Sofiyanto, dan Forum Masyarakat Bojasari tersebut mohon kepada Bupati Wonosobo memberikan sanksi tegas berupa penon-aktifan saudara Surame sebagai Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo(vide Bukti T.5);

2.2. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2020 BPD Bojasari mengirim surat kepada Bupati melalui Camat Kertek, menyampaikan aspirasi masyarakat Bojasari yang terbentuk dalam wadah Forum Masyarakat Bojasari (FMB) menyatakan yang pada pokoknya BPD menindaklanjuti kebenaran dari masyarakat yang tergabung dalam FMB, BPD melakukan klarifikasi ke Perwakilan Masyarakat Bojasari yang mendukung gerakan pengecaman Kepala Desa bojasari, serta melampirkan Surat rekomendasi BPD yang substansi pokoknya BPD Bojasari mengecam keras dan sangat prihatin atas perilaku Sdr Surame tersebut, dan BPD mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat dan merekomendasikan pada Bupati Wonosobo untuk memberikan sanksi yang tegas berupa Pemberhentian saudara SURAME sebagai Kepala Desa Bojasari, serta melampirkan Berita Acara klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, Surat Laporan FMB kepada Ketua BPD, surat-surat Pernyataan bersama warga desa Bojasari (vide Bukti T.6 , P-4);

2.3. Surat dari Camat Kertek kepada Bupati Wonosobo tanggal 30 juni 2020 Perihal Pengantar Surat BPD Desa Bojasari sebagai tindak lanjut surat BPD Bojasari kepada Bupati Wonosobo berkaitan dengan Permasalahan Kepala Desa bojasari (Vide Bukti T.7) ;

3. Tahapan-tahapan peristiwa/kejadian atas prosedur Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari pada bulan Juli 2020 oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo, antara lain :

3.1. Surat Panggilan Dinas Camat Kertek kepada Kepala Desa Bojasari tanggal 6 Juli 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi Kepala Desa Bojasari atas Surat aduan dari Forum Masyarakat Bojasari tanggal 7 Juli 2020 menyebutkan yang pada



pokoknya kondisi keamanan masyarakat Desa Bojasari kondusif dan aman, hanya ada kelompok yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Bojasari selalu mendatangi BPD, Selama ada aduan dari masyarakat yang mengatasnamakan FMB Kepala Desa tetap berada di Kantor setiap hari dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar.(vide bukti T.3);

3.2 Bahwa dengan adanya Nota Dinas DinsosPermasdes Kab.Wonosobo nomor 141/379.1/IV/Pemdes/2020 dan disposisi Sekda tanggal 3 Juli 2020 berkaitan dengan Permasalahan Kepala Desa Bojasari, Setda Kabupaten Wonosobo melalui surat tanggal 9 Juli 2020 memanggil Inspektur, Kepala Dinsos Permasdes, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, dan berdasarkan berita acara Pembahasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dengan hasil rapat tersebut : Agar dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo kepada Kepala Desa Bojasari kecamatan Kertek dan pihak-pihak terkait kasus tersebut, sebagai langkah untuk mengklarifikasi dan mengkaji Laporan Badan Permusyawaratan Desa Bojasari Kecamatan Kertek serta rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa bojasari kecamatan Kertek tentang Penonaktifan/Pemberhentian Kepala Desa Bojasari kecamatan Kertek (vide bukti T.8);

3.3.Setda Kabupaten Wonosobo melalui surat tanggal 14 Juli 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Permasalahan Kepala Desa Bojasari kecamatan Kertek, kepada Inspektur Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan klarifikasi atas laporan pelanggaran larangan Kepala Desa Bojasari agar dapat melaksanakan Pemeriksaan Khusus terhadap permasalahan Kepala Desa Bojasari kecamatan Kertek tersebut sesuai dengan ketentuan(vide bukti T.9);

3.4. Selanjutnya Inspektur Kabupaten Wonosobo mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Sdr.Surame Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kepada Bupati Wonosobo tertanggal 30 Juli

Halaman 74 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



2020 dengan menerangkan Analisa sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Sdr Surame telah melakukan perbuatan tidak senonoh/asusila dengan sdri. Rina Widiastuti di Gudang rumah Sdri Rina Widiastuti ;
 - b. Bahwa para pihak yang diminta keterangan meyakini dan menyatakan Sdr Surame selaku kepala Desa Bojasari Kec.Kertek Kab.Wonosobo mempunyai hubungan dengan Sdri Rina Widiastuti dan melakukan perbuatan tidak senonoh ;
 - c. Pernyataan Sdr. Sofiyanto (suami dari Rina Widiastuti) bahwa kejadian tersebut secara kekeluargaan dianggap sudah selesai dan tidak menuntut apapun atas kejadian tersebut;
 - d. Bahwa perbuatan Sdr Surame selaku Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo telah melanggar Perda no.3 tahun 2018 tentang Perubahan Perda no.1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa” (vide bukti T.10) ;
4. Tahapan-tahapan peristiwa/kejadian atas prosedur Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari pada bulan Agustus 2020 oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo, antara lain :
- 4.1. Surat undangan Setda Kabupaten Wonosobo tanggal 6 agustus 2020 kepada Inspektur, Kepala Dinsos Permasdes, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, untuk melaksanakan Rakor Pembahasan hasil Kajian dan Klarifikasi permasalahan Sdr.Surame Kepala Desa bojasari kecamatan Kertek, dan Hasil Klarifikasi dan Kajian Permasalahan sdr Surame memutuskan sebagai berikut : 1.Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek atas nama Sdr.Surame sudah cukup bukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek. 2. menyetujui Permohonan Badan Permusyawaratan Desa Bojasari kecamatan Kertek dalam rekomendasi Badan Permusyawaratan desa pada

Halaman 75 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



surat badan permusyawaratan desa no.005/BPD-06/02/2020 tanggal 23 juni 2020 untuk Pemberhentian Sdr.Surame sebagai Kepala Desa Bojasari kecamatan Kertek.(vide bukti T.21);

4.2. Nota Dinas DinsosPermasdes Kab.Wonosobo ditujukan kepada Bupati Wonosobo nomor : 141/076/VIII/Pemdes/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 Perihal Hasil Klarifikasi dan Kajian Laporan BPD Bojasari terkait permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Sdr.Surame, dengan hasil memutuskan : 1.Kepala Desa Bojasari Kecamatan kertek atas nama Sdr.Surame sudah cukup bukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Bojasari kecamatan kertek, 2. Menyetujui permohonan BPD Bojasari kecamatan Kertek dalam rekomendasi BPD pada surat BPD No.005/BPD-06/02/2020 tanggal 23 Juni 2020, untuk Pemberhentian sdr.Surame sebagai Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek (vide bukti T-22);

4.3. tanggal 24 Agustus 2020 telah diadakan Rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo dan tertuang dalam Berita Acara No.172/11/Komisi A/2020 tentang Rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo dengan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek maupun unsur eksekutif : Inspektur, Dinsos PMD Kabupaten, Bagian Pemerintahan Setda, BAgian Hukum Setda, Camat Kertek, BPD Bojasari, dengan Hasil Rapat pada pokoknya disebutkan dalam Berita Acara : 1. Sdr.Surame tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Forum Masyarakat Bojasari (FMB) dan peristiwa tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak keluarga tidak akan menuntut atau melaporkan kepada pihak berwajib, 2. BPD Desa Bojasari sudah mengajukan Surat permohonan Pemberhentian Kepala Desa bojasari An.Surame kepada Bupati atas dasar pengaduan Forum Masyarakat Bojasari dan Pengakuan tertulis diatas meterai yang

Halaman 76 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



dibuat oleh sdr.Surame, 3. Inspektur Kabupaten Wonosobo telah melakukan litsus terhadap perkara tersebut dan hasilnya disampaikan kepada Tim Penegakan Perda Kabupaten (vide bukti T.11) ;

4.4. Tanggal 31 agustus 2020 Setda Kabupaten Wonosobo dengan surat nomor 005/615/2020 mengundang kepada : Inspektur, Kepala Dinsos Permasdes, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kepala Bagian Hukum Setda, Camat Kertek berdasarkan disposisi Bupati Wonosobo untuk melaksanakan rapat Klarifikasi dan Kajian Laporan BPD Bojasari terkait permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek, dengan hasil rapat tanggal 2 September 2020 : a. Kepala Desa Bojasari Kec.Kertek atas nama Saudara Surame sudah cukup bukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek, b.Menyetujui Permohonan Badan Permusyawaratan Desa Bojasari Kecamatan Kertek dalam Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa pada Surat Badan Permusyawaratan Desa no.005/BPD-06/02/2020 tanggal 23 Juni 2020, untuk Pemberhentian Saudara Surame sebagai Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek (vide Bukti T.23) ;

5. di Bulan September terbitlah obyek sengketa Keputusan Bupati Wonosobo nomor : 141/432/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BOJASARI KECAMATAN KERTEK PERIODE 2019-2025 atas nama SURAME tanggal 7 September 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta peristiwa tersebut diatas, Hakim Anggota II berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terbukti Penggugat telah melanggar Larangan sebagai kepala Desa sebagaimana ketentuan telah diatur dalam Pasal 13 ayat 2 huruf d Perda Kab.Wonosobo no.1 tahun 2016 Jo Pasal 65 huruf m Peraturan Bupati No.12 tahun 2018 (Vide bukti T.1, P-13,

Halaman **77** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



T.2, P-10, P-11, T.15, T.17);

2. Bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T.1 sampai dengan T.23 juga Bukti yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22) terbukti tidak ada fakta yang menunjukkan adanya Bukti berupa Surat yang menerangkan atau menjelaskan adanya "Teguran" (baik lisan dan/atau tertulis) yang wajib dilakukan oleh Camat Kertek setelah adanya kebenaran kejadian tidak senonoh yang dilakukan oleh Sdr.Surame sebagai Kepala Desa Bojasari(Penggugat) terhadap warganya yang bernama Rina Widiastuti, dan faktanya hanya ada Bukti Surat berupa Surat Panggilan dan Klarifikasi kepada Penggugat sebagai Kepala Desa Bojasari dan substansi pokoknya tidak ada yang menyebutkan fakta bahwa Camat sudah memberikan Teguran baik Lisan dan/atau tertulis(vide bukti T.2, T.3);
3. Bahwa dengan tidak dilakukannya pemberian Teguran baik Lisan dan/ atau Tertulis oleh Camat Kertek tersebut, terbukti Camat Kertek telah melanggar Pasal 67 ayat 2, 3 Peraturan Bupati No.12 tahun 2018 dengan demikian Surat yang diterbitkan Camat Kertek melanggar prosedural pasal 67 ayat 1, 2 dan 3;
4. Bahwa selain ketentuan pemberian teguran jika tidak dilaksanakan secara lisan maka Teguran dilakukan Tertulis sebagaimana Pasal 67 ayat 3,4,5,6,dan 7 Peraturan Bupati No.12 tahun 2018 mengandung juga makna adalah memberikan tahapan-tahapan TEGURAN secara tertulis juga mensyaratkan adanya prosedur yang harus dilalui yaitu :
 - adanya pemberian kesempatan kepada Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan pasal 13 ayat 2 huruf d Perda Kabupaten Wonosobo no.1 tahun 2016 Jo Pasal 65 huruf m Peraturan Bupati Wonosobo no.12 tahun 2018, kesempatan kepada Kepala Desa Bojasari(Penggugat) untuk memperbaiki kesalahan yang berupa melanggar larangan (hal ini pemberian

Halaman 78 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



kesempatan kepada Kepala Desa untuk perbaikan kesalahan dalam Perbuatan tidak senonoh Kepala Desa tersebut diberikan pada setiap TERGURAN tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari) sebagaimana ketentuan pemberian setiap TEGURAN TERTULIS (pasal 67 ayat 4), dan setiap TEGURAN TERTULIS sejak Teguran Pertama “apabila tidak dilaksanakan” akan diberikan Teguran tertulis kedua (pasal 67 ayat 5), dan apabila Teguran tertulis kedua “tidak dilaksanakan” diberi Teguran tertulis ketiga (pasal 67 ayat 6)--Bahwa fakta membuktikan sejak terbit Surat Camat tanggal 12 mei 2020 (Bukti T.2) dan Surat Camat tanggal 6 Juli 2020 (Bukti T.3) terbukti secara hukum Camat Kertek Kabupaten Wonosobo tidak memberikan Teguran Lisan dan atau Teguran Tertulis, juga tidak melaksanakan tahapan-tahapan Pemberian Teguran tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 Peraturan Bupati Wonosobo no.12 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Wonosobo no.1 tahun 2016(vide bukti T.2 dan T.3) maka perbuatan Camat Kertek dalam menerbitkan prosedur tahapan awal untuk Pemberhentian Kepala Desa Bojasari melanggar prosedural Pasal 67 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 Peraturan Bupati Wonosobo no.12 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Wonosobo no.1 tahun 2016;

5. A. Bahwa dari adanya surat Forum Masyarakat Bojasari(FMB) Tertanggal 10 Juni 2020 kepada BPD bojasari yang pada pokoknya FMB mengecam keras atas tindakan tidak bermoral Sdr.Surame (Penggugat) sebagai Kepala Desa Bojasari, tersebut dan menyatakan Mosi tidak percaya serta memohon agar BPD Bojasari bersikap tegas(vide lampiran Bukti T.5);
- B. FMB juga mengirim surat kepada Bupati tertanggal 22 Juni 2020 untuk mengambil tindakan tegas berupa Penon-aktifan

Halaman **79** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



saudara Surame sebagai Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek (vide Bukti T.5), tindakan FMB untuk mengirim surat kepada Bupati mengambil tindakan tegas berupa Penon-aktifan Kepala Desa Bojasari atas nama Surame adalah merupakan tindakan administrasi sempit yang tidak bisa diartikan benar mewakili aspirasi seluruh warga Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, sebab sebagaimana klarifikasi Camat Kertek disebutkan bahwa pada dasarnya benar terjadi perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Surame (Kepala Desa Bojasari) kepada Rina Widiastuti (warga desa Bojasari) akan tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak-pihak terkait;

C. Bahwa kemudian BPD Bojasari selanjutnya adalah mengadakan Klarifikasi ke perwakilan masyarakat Bojasari yang mendukung gerakan Pengecaman Kepala Desa Bojasari,(vide Bukti lampiran Bukti T.6 berupa Berita Acara Klarifikasi kepada Surame(Penggugat), Teguh Ketua RW.01 Dusun Kenteng, Sofiyanto (suami Rina Widiastuti), Sapuan H (keluarga Rina Widiastuti) tanggal 6 mei 2020 yang menyatakan bahwa kejadian tersebut benar terjadi, akan tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan (Lampiran Bukti T.6, dan Bukti P-5) } ;

D. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi BPD kepada Surame, Sofiyanto, Teguh dan Perwakilan Masyarakat Desa Bojasari yang tergabung dalam FMB, BPD Bojasari mengirimkan surat kepada Bupati Wonosobo tertanggal 23 Juni 2020 yang terdapat Lampiran berupa Surat Rekomendasi BPD yang pada pokoknya berisikan BPD Bojasari mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat dan merekomendasikan pada Bupati Wonosobo untuk memberikan sanksi yang tegas berupa Pemberhentian saudara SURAME sebagai Kepala Desa

Halaman 80 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Bojasari (vide Bukti T.6 Lampiran, dan Bukti P-3), Bahwa BPD Bojasari dalam mengklarifikasi kejadian tidak senonoh yang dilakukan Surame terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- BPD dalam klarifikasi baik kepada pelaku kejadian tidak senonoh dan pihak terkait tidak mencermati dan tidak mengindahkan penjelasan seputar “sudah diselesaikannya permasalahan Kepala Desa Bojasari tersebut secara kekeluargaan” melainkan telah mengambil kesimpulan hanya sepihak dari Laporan Forum Masyarakat Bojasari(FMB) dengan membuat Surat Rekomendasi yang menyatakan lebih mendukung kebenaran FMB dalam mengancam perbuatan mesum dan tidak senonoh Penggugat tersebut ;
- Penerbitan Surat Rekomendasi BPD Bojasari yang ditujukan kepada Bupati Wonosobo tersebut sebagaimana tersebut dalam kalimat : kami (BPD Bojasari) mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat dan “Merekomendasikan pada Bupati Wonosobo” untuk memberikan sanksi yang tegas berupa Pemberhentian SURAME sebagai Kepala Desa Bojasari, bahwa berdasarkan Bukti T.6 Lampiran pertama tersebut telah terbukti BPD Bojasari telah melanggar Kewenangannya sebagai Badan Perwakilan Desa yang telah merekomendasikan pada Bupati (seakan-akan BPD Bojasari memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi kepada Bupati) {sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 huruf a sampai huruf m Perda Kabupaten Wonosobo no.5 tahun 2018 Tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, (vide Bukti P-12) dan juga BPD Bojasari tidak mencermati dan tidak mengklarifikasi atau mengkoordinasi permasalahan Kades bojasari kepada Camat Kertek tentang tidak adanya Pemberian Teguran Lisan dan/atau Teguran tertulis (sebagaimana disyaratkan dalam

Halaman **81** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



ketentuan Pasal 67 ayat 1,2,3 dan ayat 7 yang menyebutkan adanya TEGURAN TERTULIS KETIGA yang apabila tetap tidak dilaksanakan(oleh Kepala Desa) maka BPD melaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat” berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti BPD Bojasari dalam mengeluarkan Surat Pengantar dan Surat Rekomendasi Pemberhentian SURAME sebagai Kepala Desa Bojasari telah pula melanggar prosedur dalam pasal 67 ayat (7) Peraturan Bupati No.12 tahun 2018;

6. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan Kepala Desa Bojasari tersebut Inspektorat Pemkab Wonosobo yang telah diperintahkan oleh Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Setda Kab Wonosobo untuk melakukan Pemeriksaan Khusus kepada SURAME Kepala Desa bojasari Kecamatan kertek Kab Wonosobo (vide Bukti T.9) dan dalam Substansi Laporan Hasil Pemeriksaan khusus Inspektorat terhadap SURAME tertanggal 30 Juli 2020 tersebut sebagai berikut :

A. didapatkan hasil analisa yang pada pokoknya menunjukkan pada angka 7 huruf a, b, hanya menyimpulkan adanya kebenaran kejadian yang dilakukan oleh SURAME secara tidak senonoh/asusila kepada Rina Widiastuti, namun terhadap perbuatan tidak senonoh Surame tersebut terdapat hal kontradiktif disebutkan pada huruf c yaitu bahwa Sofiyanto(suami dari Rina Widiastuti) menjelaskan kejadian tersebut secara kekeluargaan dianggap sudah selesai dan tidak akan menuntut apapun atas kejadian tersebut , dan huruf d menegaskan Perbuatan Surame selaku Kades Bojasari Kec.Kertek Kabupaten Wonosobo telah melanggar Perda Kabupaten Wonosobo no.3 tahun 2018 (vide Bukti T.10);

B. Dan pada analisa Inspektorat Kab.Wonosobo huruf D

Halaman 82 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



disebutkan bahwa Perbuatan Sdr Surame selaku Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo telah melanggar Perda Kabupaten Wonosobo no.3 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Wonosobo no.1 tahun 2016 tentang Pilkades adalah mengacu pada pasal 13 (vide Bukti T.10) ;

C. Bahwa Analisa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo terhadap Permasalahan Kepala Desa Bojasari tersebut menimbulkan kerancuan dari segi hukum administrasi negara, sebagai berikut :

- hasil Pemeriksaan menyebutkan Perbuatan Sdr Surame tersebut telah melanggar Perda Kabupaten Wonosobo no.3 tahun 2018 tentang Perubahan Perda no.1 tahun 2018 tepatnya Pasal 13 (vide halaman 2 bukti T10) yang memuat hal-hal pokok tentang syarat-syarat umum Kepala Desa berhenti dan diberhentikan, namun dalam hal tersebut Inspektur Kabupaten Wonosobo telah tidak cermat dalam menganalisis ketentuan pemberian Saksi Administratif syarat-syarat, tahapan-tahapan dan prosedur Pemberhentian Kepala Desa (tahapan dan prosedur sudah dimulai secara tidak prosedural sejak tidak ada TEGURAN LISAN dan/atau TEGURAN TERTULIS yang seharusnya diberikan oleh Camat Kertek (sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo no.12 tahun 2018), Tidak Mencermati Tindakan BPD Bojasari dalam menerapkan kewenangannya dalam mengambil keputusan merekomendasikan Pemberhentian Penggugat (sebagaimana Perda Kab.Wonosobo no.5 tahun 2018) dan tidak dilakukan klarifikasi dan analisis atasnya; kemudian secara substansi ketentuan Petunjuk pelaksanaan Perda no.1 tahun 2016 sebagaimana diubah Perda no.3 tahun

Halaman 83 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



2018 tentang Pilkades telah disebutkan secara jelas dalam “Menimbang dan Mengingat” Peraturan Bupati Wonosobo no.12 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo no.1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, khususnya Pasal 67 ayat 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 (vide Bukti T.17=P-11) sehingga dengan demikian Surat Laporan Hasil pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Wonosobo atas Sdr Surame Kades Bojasari yang ditujukan kepada Bupati Wonosobo juga diterbitkan terbukti secara hukum administrasi melanggar ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo no.12 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo no.1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa(Vide bukti P-10, P-11, T.16 ,T.17);

7. Bahwa surat Asisten Pemerintahan Setda Pemkab Wonosobo tertanggal 6 Agustus 2020 kepada Inspektur, KadinsosPermasdes, KasatpolPP, Kabag Pemerintahan Setda, Kabag hukum Setda, dan Camat kertek untuk mengadakan Rakor Pembahasan hasil kajian dan klarifikasi Permasalahan Sdr Surame Kepala Desa bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, dalam Berita Acara disebutkan pada pokoknya : Sdr Surame sudah cukup bukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, dan Menyetujui Permohonan BPD Bojasari no: 005/BPD-06/02/2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pemberhentian Saudara Surame sebagai Kepala Desa bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, bahwa Substansi Berita Acara Rakor Pembahasan hasil kajian dan klarifikasi Permasalahan Sdr Surame Kepala Desa bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Surat Asisten Pemerintahan

Halaman 84 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Setda Kabupaten Wonosobo, terbukti secara hukum administrasi juga diterbitkan secara tidak cermat dan tidak didasarkan fakta-fakta hukum yang benar sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo no.12 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo no.1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (vide bukti T.21 dan Lampiran)

8. Bahwa berdasarkan Bukti T.21 tersebut diatas, selanjutnya Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Wonosobo Mengeluarkan NOTA DINAS yang ditujukan kepada Bupati Wonosobo Nomor :141/076/VIII/Pemdes/2020 tanggal 7 agustus 2020 yang menegaskan kembali Hasil Rakor Pembahasan hasil kajian dan klarifikasi Permasalahan Sdr Surame Kepala Desa bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan dalam Berita Acara Pembahasan juga menegaskan Rakor tanggal 6 agustus 2020 tersebut diatas yang bertentangan dengan Perbup Wonosobo no.12 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo no.1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (vide Bukti T.22);

9. Bahwa berdasarkan disposisi Bupati Wonosobo tanggal 28 agustus 2020 perihal Hasil Klarifikasi dan Kajian Laporan BPD Bojasari terkait permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Sdr Surame, Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonosobo mengundang Inspektur, Kepala DinsosPermasdes, Kepala SatpolPP, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kepala Bagian Hukum Setda, dan Camat Kertek untuk rapat Hasil Klarifikasi dan Kajian Laporan BPD Bojasari terkait permasalahan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek, dengan Hasil Rapat tanggal 2 September 2020 tersebut yang pada pokoknya menyebutkan : Kades

Halaman 85 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Bojasari Sdr Surame sudah cukup bukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dari Jabatan kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek, dan dan Menyetujui Permohonan BPD Bojasari no: 005/BPD-06/02/2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pemberhentian Saudara Surame sebagai Kepala Desa bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo (vide Bukti T.23 dan Lampiran) sehingga surat inipun diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

10. Bahwa berdasarkan peristiwa, prosedur dan tahapan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa bojasari Kecamatan Kertek sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut diatas terbukti melanggar prosedur, dan substansi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta, Asas-asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya diterbitkan obyek sengketa berupa: Surat Keputusan Bupati Wonosobo nomor : 141/432/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BOJASARI KECAMATAN KERTEK PERIODE 2019-2025 atas nama SURAME tanggal 7 September 2020 (vide bukti P-6 = T.12) sehingga dengan demikian mutatis mutandis obyek sengketa pula melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pemerintahan Kabupaten Wonosobo dan diterbitkan dengan tidak cermat sehingga melanggar Asas Kecermatan yang berlaku dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian PERTIMBANGAN HUKUM tersebut diatas, Hakim Anggota II berkesimpulan obyek sengketa berupa: Surat Keputusan Bupati Wonosobo nomor : 141/432/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BOJASARI KECAMATAN KERTEK PERIODE 2019-2025 atas nama

Halaman **86** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAME tanggal 7 September 2020 (vide bukti P-6 = T.12) terbukti fakta hukumnya telah diterbitkan dengan melanggar prosedur perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Bupati Wonosobo No.12 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kab Wonosobo no.1 tahun 2016, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan), dengan demikian Dalam Penundaan Menolak permohonan Penundaan obyek sengketa, Dalam Pokok perkara Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal Keputusan Bupati Wonosobo nomor : 141/432/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BOJASARI KECAMATAN KERTEK PERIODE 2019-2025 atas nama SURAME tanggal 7 September 2020, Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Wonosobo nomor : 141/432/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BOJASARI KECAMATAN KERTEK PERIODE 2019-2025 atas nama SURAME tanggal 7 September 2020, Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sesuai Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 141/386/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2025 tertanggal 15 Januari 2019, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka apabila tidak dapat dicapai pemufakatan bulat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang

Halaman 87 dari 90 halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan gugatan Penggugat ditolak, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.345.500,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, GUGUM SURYA GUMILAR, SH., MH. dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan

Halaman **88** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa, tanggal 23 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LEGIMAN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan secara elektronik (*e-court*);

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H. RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

Ttd

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

LEGIMAN, S.H., M.H.

Halaman **89** dari **90** halaman Putusan Nomor : 88/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 200,000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 65.500,-
4.	Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
		Rp. 345.500,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)